



PUTUSAN

Nomor 2379/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGUGUT, tempat tanggal lahir : Samairnda, 17 September 1991, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S2, tempat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Tenggarong, 22 Oktober 1991, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2379/Pdt.G/2019/PA. Smd, Tanggal 16 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1434 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/21/VI / 2013 tanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Mayjen Panjaitan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat kembali rujuk dan bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Tarmdi Kota Samarinda selama 7 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I, lahir di Tenggarong, tanggal 16 Agustus 2013, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi Tergugat tidak bisa memberikan nafkah karena ketika itu Tergugat malas untuk bekerja sehingga biaya rumah tangga salah satunya membayar sewaan malah Penggugat yang membayar sehingga ketika itu kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan karena sering terjadinya pertengkaran tersebut Tergugat sampai melakukan tindakan KDRT dan bahkan sampai proses di kepolisian namun prosesnya tidak dilanjutkan oleh Penggugat dan setelah berpisah Tergugat mengalami perubahan sikap dan sampai pada akhirnya Penggugat melihat sms mesra Tergugat dengan wanita lain dan Penggugat menghubungi wanita tersebut dan wanita tersebut mengakuinya;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ternyata Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang mana Penggugat ketahui karena Penggugat melihat foto pernikahan Tergugat dan bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari hasil pernikahannya tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang akibatnya Penggugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah dan sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

9. Bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak, karena anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan juga anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut kepada Penggugat;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Herwin bin Hermawan**) terhadap Penggugat (**Fahriani Istiqomah Jafar binti Prof. Dr. H.M. Jafar Haruna**);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Fahriani Istiqomah Jafar binti Prof. Dr. H.M. Jafar Haruna**) dengan Tergugat (**Herwin bin Hermawan**), yang bernama Ariqa Naila, lahir di Tenggarong, tanggal 16 Agustus 2013 untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sesuai relaas bertanggal 18 Desember 2019 untuk sidang tanggal 30 Desember 2019 dan relaas bertanggal 31 Desember 2019 untuk sidang tanggal 13 Januari 2020 dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah serta tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/21/VI /2013 tanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-20072016-0014, Tanggal 20 Juli 2017, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, berumah tangga terakhir tinggal di, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak bernama Ariqa Naila;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2013 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab mereka sering bertengkar adalah masalah ekonomi, karena Tergugat memberi nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai pajak, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat, saksi kenal sejak menikah dengan penggugat;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, berumah tangga tinggal di, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar adalah masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan kepada penggugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 hingga sekarang pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa anak yang bernama Ariqa Naila, lahir di Tenggarong, tanggal 16 Agustus 2013 dalam perkara *a quo* merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda P.2 telah memenuhi syarat materiil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Fanny Sutriani Jafar binti Jafar Haruna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fanny Sutriani Jafar binti Jafar Haruna dan Widyastuti Anana binti Badrun tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat memberi nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dan sejak akhir tahun 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 26 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Ariqa Naila, lahir di Tenggarong, tanggal 16 Agustus 2013 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkar terus-menerus, penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat memberi nafkah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan oleh pihak keluarga sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, ----- **ضرارا**

لا ضرر ولا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun posita gugatan penggugat angka 3 penggugat mendalilkan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ariqa Naila, lahir di Tenggara, tanggal 16 Agustus 2013 penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dan pula anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Ariqa Naila, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan selama persidangan tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka demi kepastian hukum tentang dimana anak tersebut dipelihara dan dijamin perawatannya serta anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, karenanya Majelis Hakim sepakat perlu ditetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama bernama Ariqa Naila, lahir di Tenggarong, tanggal 16 Agustus 2013 berada dalam asuhan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadlonah anak penggugat dengan tergugat bernama Ariqa Naila, lahir di Tenggarong, tanggal 16 Agustus 2013, tetapi penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan tergugat sebagai ayah kandungnya, penggugat berkewajiban memberi akses kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Herwin bin Hermawan) terhadap Penggugat (Fahriani Istiqomah Jafar binti Prof. Dr. H.M. Jafar Haruna);
4. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan penggugat (Fahriani Istiqomah Jafar binti Prof. Dr. H.M. Jafar Haruna dan tergugat (Herwin bin Hermawan) yang bernama Ariqa Naila, lahir di Tenggara, tanggal 16 Agustus 2013 berada dalam asuhan penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp50.000,00

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp381.000,00